



REVISI UU MINERBA:

LANGKAH TERSESAT PERGURUAN TINGGI JIKA IKUT KELOLA TAMBANG



Telaah
Wacana

oleh Muda Bicara ID



REVISI UU MINERBA:

LANGKAH TERSESAT PERGURUAN TINGGI JIKA IKUT KELOLA TAMBANG

Pengarah	:	Moch Edward Trias Pahlevi
Editor dan Kurator	:	Muhammad Iqbal Khatami
Penulis	:	1. Alifya Ikhsanty 2. Muhammad Hima El Muntaha 3. Dimas Adi Nugraha
Penerbit	:	Muda Bicara ID
Tentang	:	Merupakan platform media, kajian, dan gerakan berbasis kelompok muda dalam isu Politik, Sosial, Kebijakan dan Demokrasi. Memiliki tagline Youthful Voice, Voice the Future! Bermakna bahwa platform ini mencoba visioner, dengan menyuarakan isu-isu yang berkaitan dengan masa depan kelompok muda -- termasuk mempersiapkan kelompok muda menghadapi dinamika masa depan



RINGKASAN EKSEKUTIF

Revisi UU Minerba mengusulkan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada perguruan tinggi untuk mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), bertujuan memberikan kesempatan lebih besar kepada perguruan tinggi dalam pengelolaan sumber daya alam. Meski begitu, wacana ini membawa implikasi negatif terhadap dunia perguruan tinggi

Dampak terhadap Integritas Akademik

- Pengelolaan tambang dapat membuat perguruan tinggi bergantung pada keuntungan bisnis, yang berisiko mengurangi peran kritis kampus dalam menanggapi kebijakan pemerintah.

Pendanaan Pendidikan Tinggi

- Pemberian IUP kepada perguruan tinggi dianggap sebagai solusi untuk biaya pendidikan yang semakin mahal. Namun, penelitian ini menyebutkan bahwa ini adalah solusi yang keliru, karena keuntungan tambang hanya akan menguntungkan segelintir pihak dan tidak menyelesaikan masalah utama biaya pendidikan.

Perguruan Tinggi Harus menjadi Solusi, Bukan Bagian Permasalahan

- Industri pertambangan diperkirakan menyebabkan kerugian ekonomi hingga Rp 386,25 triliun per tahun akibat kerusakan lahan, pencemaran air, dan degradasi ekosistem. Ini menyoroti pentingnya peran perguruan tinggi melalui tridarma-nya untuk mendorong pengelolaan tambang yang berkelanjutan dan berfokus pada pengurangan dampak lingkungan.

Moral Hazard dan Pergeseran Peran Universitas

- Pemberian IUP dapat menyebabkan moral hazard bagi perguruan tinggi, mengalihkan peran mereka dari lembaga pendidikan yang kritis menjadi entitas yang lebih berorientasi pada keuntungan finansial.

Alternatif Penyelesaian Akses Pendidikan

- Pemerintah disarankan untuk tidak melepaskan tanggung jawabnya dalam menyediakan akses pendidikan tinggi. Sebagai alternatif, pemerintah perlu mencari solusi pendanaan pendidikan yang lebih berkelanjutan tanpa mengorbankan integritas perguruan tinggi sebagai lembaga independen.



WACANA IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAGI PERGURUAN TINGGI

Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyelenggarakan rapat tertutup pada Senin (20/01/2025) yang membahas perubahan keempat atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Selanjutnya pada hari Kamis (23/01/2025) usulan draf revisi undang-undang tersebut disetujui untuk menjadi RUU usulan inisiatif DPR. Terdapat 4 poin baru yang akan direvisi dalam UU Minerba dikutip dari CNBC Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1. Percepatan hilirasi mineral dan batu bara
2. Aturan pemberian izin usaha tambang (IUP) kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan
3. Pemberian IUP kepada perguruan tinggi
4. Pemberian IUP untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usulan rancangan revisi undang-undang ini mendapatkan respons yang berbeda-beda dari berbagai kalangan, terutama terhadap klausul yang memperbolehkan perguruan tinggi ikut mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Ketua Baleg DPR, Bob Hasan menjelaskan alasan perguruan tinggi mendapatkan wilayah izin usaha pertambangan ini dimaksudkan karena pemerintah ingin masyarakat mendapatkan hak yang sama dalam mengelola sumber daya alam.

"Pemerintah ingin memberikan peluang untuk perguruan tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan," Jelasnya dikutip dari Tempo.co

Wacana pemberian izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi menimbulkan kritik yang cukup keras dari berbagai kalangan, terutama berkaitan dengan implikasi yang dapat terjadi pada sejumlah sektor. Independensi institusi akademik, terutama perguruan tinggi semakin terancam dengan adanya wacana tersebut, selain itu potensi kerusakan lingkungan semakin tidak terbandung akibat banyaknya izin pengelolaan tambang yang dikeluarkan. Potensi konflik yang ditimbulkan dengan adanya wacana ini sangatlah kompleks, terdapat kontradiksi terhadap prinsip dasar dari perguruan tinggi sebagai institusi independen yang tidak terkooptasi oleh kepentingan golongan tertentu.



TEPATKAH DIANGGAP SEBAGAI ALTERNATIF BIAYA PENDIDIKAN MURAH?

Terbentuknya wacana pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) bagi perguruan tinggi dikatakan sebagai bentuk upaya pemerintah mengatasi masalah pendanaan pendidikan. Berdasarkan yang disampaikan oleh wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat paripurna DPR RI (23/1/2025), Ia memberikan klaim bahwa pemberian izin tambang ini demi membantu proses pendanaan bagi mahasiswa dan dosen selama proses pembelajaran.

Secara gambaran besar, persoalan mengenai biaya pendidikan yang terus menerus naik di tiap tahunnya merupakan hal penting yang harus segera dicari jalan keluarnya. Akses terhadap pendidikan tingkat tinggi di Indonesia tergolong sangat rendah, dimana berdasarkan data BPS pada Maret 2023, hanya ada 10,15 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi.



Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik Nasional, jumlah rata-rata total biaya yang diperlukan untuk jenjang perguruan tinggi mencapai Rp14,47 juta selama tahun ajaran 2020-2021. Setiap tahunnya, biaya kuliah di Indonesia semakin tinggi, bahkan hal ini terjadi pada perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH).

Pandangan terhadap perguruan tinggi sebagai kebutuhan tersier berdampak pada tingginya kesenjangan prioritas dan membuat pemerintah lepas tangan dalam memberikan layanan pendidikan tinggi. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Sumber Pendanaan Perguruan Tinggi menyebutkan terdapat beberapa sumber pendanaan, sebagai berikut:

1. APBN & APBD
2. Masyarakat (Hibah, zakat, dana abadi, dll)
3. Kerja sama Tridharma (Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat)
4. Biaya Pendidikan/UKT
5. Pengelolaan kekayaan negara,

Biaya untuk mengakses pendidikan tinggi di Indonesia terus bertambah tinggi, hal inilah yang menjadi alasan utama diputuskannya wacana pemberian izin usaha pertambangan bagi kampus. Hasil dari pengelolaannya diharapkan bisa membantu operasional, riset, UKT Mahasiswa hingga memberikan akses publik ke ranah perguruan tinggi.



KESALAHAN LOGIKA UNTUK MURAHNYA BIAYA PENDIDIKAN

Kalah pemerintah dalam upaya pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk perguruan tinggi sebagai usaha untuk menurunkan biaya pendidikan tinggi di Indonesia mendapatkan kritik yang cukup masif dari berbagai kalangan. Kekeliruan cara berpikir pemerintah ini hanya akan memberikan keuntungan bagi segelintir orang yang memegang kekuasaan. Selain itu pula, hal ini dilihat sebagai bentuk ketidakseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan besarnya biaya pendidikan tinggi karena dengan kampus mengelola hasil pertambangan, maka seluruh tanggung jawab finansial dituangkan seluruhnya menjadi milik kampus.

Pemberian IUP kepada perguruan tinggi, terutama kepada Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) merupakan bentuk degradasi integritas akademik. Mengutip dari Tempo.co, guru besar di Kelompok Keahlian Teknik Pertambangan FTTM ITB, Ridho Kresna Wattimena memberikan pendapat bahwa bisnis tambang tergolong runyam, seperti fluktuasi harga komoditas barang tambang yang dipengaruhi oleh pasokan dan permintaan, seperti Batubara.

Selain itu, rektor Universitas Islam Indonesia (UII), Fathul Wahid menyatakan penolakan terhadap pemberian izin usaha tambang ini karena beberapa alasan. Salah satunya adalah integritas akademik yang akan terpengaruh, terutama menyangkut ihwal lingkungan.





PERGURUAN TINGGI HARUS MENJADI SOLUSI, BUKAN BAGIAN DARI PERMASALAHAN

Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan beberapa sumber lain, terdapat sekitar 60 hingga 70 universitas di Indonesia yang menawarkan program studi Teknik Pertambangan, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Kehadiran program studi ini bertujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam sektor pertambangan serta memberikan kontribusi dalam pengelolaan tambang yang ramah lingkungan.

Namun, penting untuk diingat bahwa pengelolaan tambang bukanlah inti dari tujuan perguruan tinggi. Kampus seharusnya fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian yang dapat memberikan solusi terhadap tantangan sektor pertambangan, terutama dalam meminimalkan dampak lingkungan.

Seperti yang disampaikan oleh Center of Economic and Law Studies (Celios), pengelolaan tambang membutuhkan biaya yang sangat besar. Untuk skala kecil saja, dengan luas 500 hektare, biaya awal yang dibutuhkan bisa mencapai Rp 500 miliar, yang mencakup uji kelayakan, eksplorasi, pengembangan tambang, transportasi, reklamasi, pajak, royalti, hingga tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

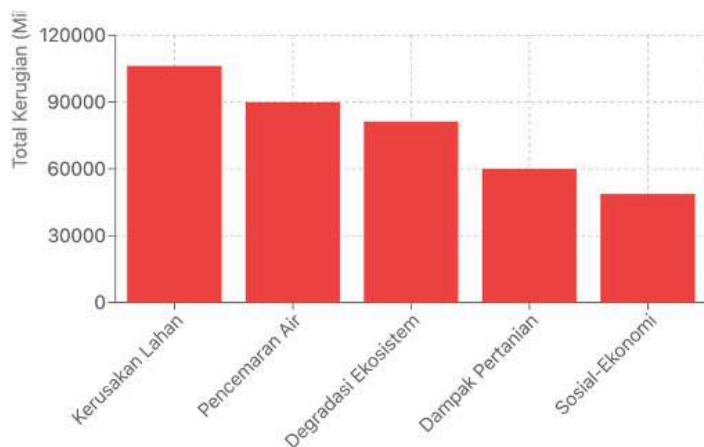
Karena tingginya biaya dan kompleksitas yang terlibat, perguruan tinggi kemungkinan besar tidak akan mampu mengelola tambang secara langsung, dan mungkin hanya berperan sebagai pihak yang menjadi perantara. Oleh karena itu, hal yang lebih penting adalah bagaimana perguruan tinggi dapat memberikan kontribusi ilmiah yang kritis dan solutif dalam mendorong pengelolaan tambang yang berkelanjutan dan minim dampak negatif terhadap lingkungan.



Muda Bicara ID mencoba melakukan hitung-hitungan dampak kerugian ekonomi akibat pengelolaan tambang – dengan asumsi berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI di mana lahan tambang aktif saat ini ada 125.000 Ha, yang mana belum termasuk potensi kerugian dari lahan eksplorasi sebesar 87.500 Ha.

Estimasi Kerugian Ekonomi Tambang Batubara

Berdasarkan luas tambang aktif 125.000 Ha



- **Total kerugian ekonomi mencapai Rp 386,25 triliun per tahun**
- **Rata-rata kerugian per hektar: Rp 618 juta/tahun**
- **Kerusakan lahan menyumbang kerugian terbesar (27.5%)**
- **Perhitungan hanya mencakup tambang aktif (50% dari total lahan)**

Kerusakan Lahan

- Biaya per Ha: Rp 850 juta/tahun
- Total kerugian: Rp 106.250 miliar/tahun
- Mencakup: biaya reklamasi, pemulihan tanah, hilangnya fungsi ekosistem

Pencemaran Air

- Biaya per Ha: Rp 720 juta/tahun
- Total kerugian: Rp 90.000 miliar/tahun
- Mencakup: pengolahan air asam tambang, dampak pada sumber air, kesehatan

Degradasi Ekosistem

- Biaya per Ha: Rp 650 juta/tahun
- Total kerugian: Rp 81.250 miliar/tahun
- Mencakup: hilangnya biodiversitas dan jasa lingkungan

Dampak Pertanian

- Biaya per Ha: Rp 480 juta/tahun
- Total kerugian: Rp 60.000 miliar/tahun
- Mencakup: penurunan produktivitas lahan pertanian sekitar

Sosial-Ekonomi

- Biaya per Ha: Rp 390 juta/tahun
- Total kerugian: Rp 48.750 miliar/tahun
- Mencakup: relokasi, konflik sosial, hilangnya mata pencaharian

Maka, urgensi kehadiran perguruan tinggi seharusnya didorong untuk mengawal bagaimana inovasi pengelolaan tambang yang minim dampak kerugian hingga menjadi mitra kritis dalam memastikan Perusahaan tambang bertanggungjawab terhadap kerugian di atas

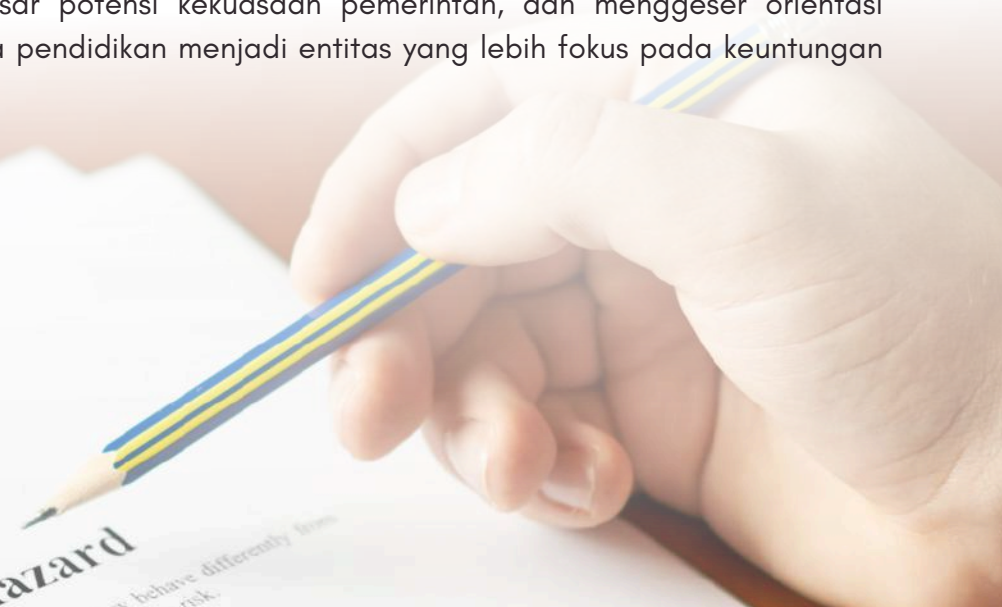


DILEMA MORAL HAZARD DAN POTENSI PERGESERAN PERAN UNIVERSITAS DALAM TATANAN DEMOKRASI

Perguruan tinggi selama ini dikenal sebagai tonggak moralitas dan gambaran dari independensi ilmu pengetahuan yang kritis terhadap pemerintahan yang berorientasi bisnis. Namun, dengan dikeluarkannya wacana pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan langkah kontradiktif dan dinilai sebagai upaya manipulasi dan pergeseran nilai-nilai independensi dunia akademik di Indonesia. Guru Besar bidang kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Prof. Gabriel Lele menyatakan sebaiknya kampus tidak diberikan IUP. Menurutnya, hal tersebut menciptakan korporatisme baru pemerintah kepada universitas. Gabriel mengungkapkan wacana tersebut menjadi upaya pemerintah dalam membungkam suara kritis yang disampaikan kampus dengan pemberian hak istimewa.

Pemberian IUP berpotensi menimbulkan moral hazard, di mana perguruan tinggi bisa kehilangan integritasnya dengan terlibat dalam bisnis yang berisiko. Moral hazard ini menggambarkan potensi hilangnya nilai-nilai etika yang selama ini dijaga oleh perguruan tinggi.

Dalam sistem demokrasi, perguruan tinggi seharusnya berperan sebagai civil society yang menyeimbangkan kebijakan pemerintah. IUP dapat mengurangi kebebasan akademik dalam memberikan kritik, memperbesar potensi kekuasaan pemerintah, dan menggeser orientasi perguruan tinggi dari lembaga pendidikan menjadi entitas yang lebih fokus pada keuntungan finansial.



Moral Hazard

The prospect that a party insulated from risk may behave differently from the way it would behave if it were fully exposed to the risk.



MENGEMBALIKAN TONGGAK MORALITAS DAN INTEGRASI PERGURUAN TINGGI

Kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap akses ke perguruan tinggi sejalan dengan visi pemerintah untuk mencapai generasi emas 2045. Tetapi, untuk mencapai target tersebut, perlu adanya upaya penyetaraan kesempatan bagi masyarakat terlepas dari latar belakang sosial dan ekonomi. Aksesibilitas pendidikan bagi warga negara merupakan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah Indonesia, dengan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) pemerintah dinilai melepaskan diri dari tanggung jawabnya.

Selain itu, perguruan tinggi merupakan entitas independen yang meskipun tetap mengikuti batasan-batasan yang ditetapkan negara, tetapi independensi iklim akademik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak seharusnya digabungkan dengan kepentingan bisnis dan keuntungan semata.



REFERENSI

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Statistik Pendidikan Tinggi 2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Tempo. (2025, February 8). 10 Fakta polemik izin tambang untuk perguruan tinggi. Tempo. <https://www.tempo.co/ekonomi/10-fakta-polemik-izin-tambang-untuk-perguruan-tinggi--1201079>
- Tempo. (2025, February 8). Perguruan tinggi kelola lahan tambang, guru besar UGM: Bentuk pembungkaman suara kritis kampus. Tempo. <https://www.tempo.co/politik/perguruan-tinggi-kelola-lahan-tambang-guru-besar-ugm-bentuk-pembungkaman-suara-kritis-kampus-1203009>
- VOA Indonesia. (2025, February 8). Usul pemberian izin tambang untuk perguruan tinggi tuai kontroversi. VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/usul-pemberian-izin-tambang-untuk-perguruan-tinggi-tuai-kontroversi/7950709.html>
- Wahyudin, U. (2020). Analisis dampak keberadaan perusahaan tambang batu bara terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Jurnal Atsar, 1(1), 35-45.

